



**PUTUSAN**  
Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERVINA alias ACU anak dari AMENG;**
2. Tempat lahir : Padang Tikar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 5 November 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kota Laya Rt. 004/Rw. 006 Desa Padang  
Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu  
Raya;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap Tanggal 15 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERVINA Als ACU Anak Dari AMENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" yang dirumuskan pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang tunai sejumlah Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Dony Large;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan perjudian jenis togel;
  - 1 (satu) buku bon kecil yang berisikan catatan angka perjudian jenis togel;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **ERVINA Als ACU Anak Dari AMENG** pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2020, atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan kota Laya Rt004 Rw.006 Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,”* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 15.00 Wib anggota Kepolisian Polres Kubu Raya memperoleh informasi mengenai adanya penjualan judi jenis togel oleh terdakwa, kemudian saksi Ricki Gunawan Sirait dan saksi Heri Susani menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan kota Laya Rt004 Rw.006 Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Sesampainya di alamat tersebut, saksi Ricki Gunawan Sirait dan saksi Heri Susani melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Dony Large, 1 (satu) lembar kertas rekapan perjudian jenis togel dan 1 (satu) buku bon kecil yang berisikan catatan angka perjudian jenis togel yang seluruhnya diakui terdakwa merupakan miliknya, kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu pemasang menghubungi terdakwa baik dengan bertemu secara langsung maupun dengan mengontak whatsapp terdakwa kemudian memberikan nomor togel sesuai dengan keinginan pemasang dengan 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka beserta uang yang dipasang dimana pemasangan paling kecil Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar, terdakwa mencari informasi di internet (nomor toel Singapur) skitar jam 17.46 Wib dan apabila ada diantara para pemasang yang nomor togelnya keluar atau sesuai dengan angka yang keluar dari internet, pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan sejumlah uang dengan ketentuan:
  - apabila memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- apabila angka dari pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar dari internet, maka dinyatakan kalah sehingga uang taruhan pemasang menjadi milik terdakwa.

Pemasangan dimainkan selama lima hari kecuali hari Selasa dan Jumat.

- Bahwa permainan judi jenis togel ini termasuk permainan untung-untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya. Adapun omset terdakwa tidak tetap jumlahnya, biasanya sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis togel sudah beberapa lama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ERVINA Als ACU Anak Dari AMENG** pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan kota Laya Rt004 Rw.006 Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar jam 15.00 Wib anggota Kepolisian Polres Kubu Raya memperoleh informasi mengenai adanya penjualan judi jenis togel oleh terdakwa,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Ricki Gunawan Sirait dan saksi Heri Susani menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan kota Laya Rt004 Rw.006 Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Sesampainya di alamat tersebut, saksi Ricki Gunawan Sirait dan saksi Heri Susani melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Dony Large, 1 (satu) lembar kertas rekapan perjudian jenis togel dan 1 (satu) buku bon kecil yang berisikan catatan angka perjudian jenis togel yang seluruhnya diakui terdakwa merupakan miliknya, kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu pemasangan menghubungi terdakwa baik dengan bertemu secara langsung maupun dengan mengontak whatsapp terdakwa kemudian memberikan nomor togel sesuai dengan keinginan pemasangan dengan 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka beserta uang yang dipasang dimana pemasangan paling kecil Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar, terdakwa mencari informasi di internet (nomor toel Singapur) skitar jam 17.46 Wib dan apabila ada diantara para pemasangan yang nomor togelnya keluar atau sesuai dengan angka yang keluar dari internet, pemasang dinyatakan menang dan mendapatkan sejumlah uang dengan ketentuan:
  - apabila memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
  - apabila memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - apabila angka dari pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar dari internet, maka dinyatakan kalah sehingga uang taruhan pemasang menjadi milik terdakwa.Pemasangan dimainkan selama lima hari kecuali hari Selasa dan Jumat.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel ini termasuk permainan untung-untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya. Adapun omset terdakwa tidak tetap jumlahnya, biasanya sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis togel sudah beberapa lama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan yang telah dibacakan, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **JAMALUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2020 sekitar jam 15.00 Wib dirumah Terdakwa di Jalan Kota Laya Rt. 004/Rw. 006 Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menjual judi jenis togel dirumahnya, Saksi baru mengetahuinya setelah petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi di datangi petugas Kepolisian dan meminta bantuan kepada Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Dony Large Display DN-800, 1 (satu) lembar kertas rekapan perjudian jenis Togel dan 1 (satu) buah buku bon kecil yang berisikan catatan angka perjudian jenis Togel;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi baru pindah ke daerah tersebut dan baru menjadi Ketua RT di lingkungan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi tahu permainan judi jenis Togel sifatnya untung-untungan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RICKY GUNAWAN SIRAIT** dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Kota Laya Rt. 004/Rw. 006 Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Kota Laya Rt. 004/Rw. 006 Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya ada seorang menjual atau melakukan perjudian jenis togel, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim Sat Reskrim Kubu Raya berangkat dari Polres Kubu Raya menuju alamat tersebut guna mengecek dan menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setelah melakukan penyelidikan tim Sat Reskrim Kubu Raya mendapati bukti permulaan yang cukup bahwa benar Terdakwa menjual/melakukan perjudian jenis togel, kemudian kami tim Sat Reskrim Kubu Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Dony Large Display DN-800, 1 (satu) lembar kertas rekapan perjudian jenis Togel dan 1 (satu) buah buku bon kecil yang berisikan catatan angka perjudian jenis Togel yang ditemukan di dalam laci meja ruang tamu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Kubu Raya guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan permainan Togel;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2020 sekitar jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Kota Laya Rt. 004/Rw. 006 Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa, setelah petugas Kepolisian melakukan penangkapan, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan tindak pidana permainan togel menggunakan uang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Dony Large Display DN-800, 1 (satu) lembar kertas rekapan perjudian jenis Togel dan 1 (satu) buah buku bon kecil yang berisikan catatan angka permainan jenis Togel menggunakan uang;
- Bahwa Cara permainan judi jenis togel adalah jika pemasang memasang pasangan dua angka dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang tiga angka dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang empat angka dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Biasanya pemasang langsung datang kerumah Terdakwa untuk memasang angka;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sudah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh tidak menentu karena sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- uang tunai sejumlah Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Dony Large;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan perjudian jenis togel;
- 1 (satu) buku bon kecil yang berisikan catatan angka perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan permainan Togel;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2020 sekitar jam 15.00 Wib dirumah Terdakwa di Jalan Kota Laya Rt. 004/Rw. 006 Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa, setelah petugas Kepolisian melakukan penangkapan, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana permainan togel menggunakan uang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Dony Large Display DN-800, 1 (satu) lembar kertas rekapan perjudian jenis Togel dan 1 (satu) buah buku bon kecil yang berisikan catatan angka permainan jenis Togel menggunakan uang;
- Bahwa Cara permainan judi jenis togel adalah jika pemasang memasang pasangan dua angka dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang tiga angka dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang empat angka dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Biasanya pemasang langsung datang ke rumah Terdakwa untuk memasang angka;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sudah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh tidak menentu karena sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan adalah dakwaan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw



kesatu yaitu melanggar ketentuan hukum di dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Unsur tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di dalam persidangan, nyata terungkap bahwa Terdakwa ERVINA alias ACU anak dari AMENG sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum merupakan identitas daripada diri Terdakwa, kemudian di dalam persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

#### **Ad.2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan secara komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberikan kesempatan untuk terselenggaranya permainan judi ialah rangkaian perbuatan yang bertujuan agar orang lain dapat melakukan permainan judi, baik dengan rayuan atau iming-iming kesempatan agar orang lain dapat menang maupun tanpa iming-iming, penawaran atau pemberian kesempatan tersebut merupakan suatu faktor dapat terselenggaranya suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut serta* dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari *penyertaan (deelnemning)* yang memiliki pengertian terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tindak pidana. Kemudian menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya (Asas-asas hukum pidana di Indonesia, terbitan tahun 1981) memberi pengertian bahwa yang dinamakan *deelnemning* adalah turut serta nya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *permainan judi*, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pencarian* atau mata pencaharian adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai upaya untuk mendapatkan suatu penghasilan berupa materi yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana kegiatan mata pencaharian tersebut dapat terdiri dari banyak kegiatan (majemuk) maupun satu kegiatan (tunggal) dalam kegiatannya sehari-hari, menyambung pengertian *pencarian* menurut R. Soesilo dan R. Sianturi, bahwa unsur mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima, tetapi cukuplah ada bayaran, dan perbuatan itu dilakukan berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan permainan Togel menggunakan uang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2020 sekitar jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Kota Laya Rt. 004/Rw. 006 Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, Bahwa Saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa, setelah petugas Kepolisian melakukan penangkapan, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana permainan togel menggunakan uang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Dony Large Display DN-800, 1 (satu) lembar kertas rekapan perjudian jenis Togel dan 1 (satu) buah buku bon kecil yang berisikan catatan angka permainan jenis Togel menggunakan uang;

Menimbang, Bahwa Cara permainan judi jenis togel adalah jika pemasang memasang pasangan dua angka dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang tiga angka dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang empat angka dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Biasanya pemasang langsung datang kerumah Terdakwa untuk memasang angka dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sudah selama 4 (empat) bulan, kemudian Keuntungan yang Terdakwa peroleh tidak menentu karena sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah terungkap tersebut dikaitkan dengan uraian penafsiran unsur yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat secara jelas bahwa rangkaian kegiatan Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk terselenggaranya suatu permainan togel menggunakan uang, yang mana permainan togel menggunakan uang tersebut dapat terselenggara karena adanya keterkaitan dan kesinambungan peran Terdakwa yang menjadi agen permainan togel menggunakan uang, yang mana satu pihak berpotensi mendapat uang apabila menang dan kehilangan uang apabila tidak tembus nomor togelnya, kemudian permainan togel menggunakan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw



uang termaksud yang disediakan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang masuk ke dalam pengertian permainan judi, dimana berdasarkan cara permainan nya terdapat sifat untung-untungan, dan tidak dapat diketahui secara pasti dan terukur siapa yang akan mendapat untung, di sisi lain akan terdapat pihak yang rugi karena menyerahkan sebagian materi modal nya kepada pihak yang lain. Kemudian berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap, terlihat nyata bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan suatu upaya *pencarian* atau *mata pencaharian* dimana Terdakwa melakukan kegiatan permainan kartu menggunakan uang tersebut sebagai upaya mencari uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad.3 Unsur Tanpa mendapat Ijin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ijin dalam pengertian unsur tersebut memiliki pengertian sebagai ijin dari penguasa yang berwenang merujuk ke dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian, dimana dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan dan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang tersebut, *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian di dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian telah dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lainnya. Kemudian di dalam ayat (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Berdasarkan uraian pengaturan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur penertiban perjudian, dapat dilihat bahwa pengaturan yang mengatur khusus tentang penertiban perjudian telah melarang tanpa pengecualian bagi segala kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi togel yang Terdakwa adakan dan *provide* kepada orang lain tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, dan secara tidak langsung pada masa sekarang ini tidak ada lagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang untuk penyelenggaraan judi, sehingga perbuatan Terdakwa di dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan tanpa suatu hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur *tanpa mendapatkan ijin* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan **bersalah** dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan ancaman pidana termaksud dalam aturan pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa berbentuk alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, dan dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang masa waktunya (*strafmaat*) akan majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*) akan tetapi merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal- Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat Kabupaten Mempawah;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perjudian;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw



Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil daripada perbuatan tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Dony Large, 1 (satu) lembar kertas rekapan perjudian jenis togel, 1 (satu) buku bon kecil yang berisikan catatan angka perjudian jenis togel, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut Majelis Hakim perintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ERVINA alias ACU anak dari AMENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai sejumlah Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk Dony Large;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan perjudian jenis togel;
- 1 (satu) buku bon kecil yang berisikan catatan angka perjudian jenis togel;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh kami, EZRA SULAIMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, YENI ERLITA, S.H. dan ABDURRAHMAN MASDIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLIN YUSTITIA VIKI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh NING RENDATI, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**YENI ERLITA, S.H.**

**EZRA SULAIMAN, S.H.**

**ABDURRAHMAN MASDIANA, S.H.**

Panitera Pengganti

**MARLIN YUSTITIA VIKI, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Mpw